



PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA

NOMOR : 15 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA NOMOR 8 TAHUN 2008
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PENCATATAN SIPIL
DI KABUPATEN TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang pada pokoknya mengharuskan setiap hasil pungutan retribusi dianggarkan secara brutto, sehingga dipandang perlu untuk mengubah Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Pencatatan Sipil di Kabupaten Tasikmalaya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Pencatatan Sipil di Kabupaten Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1647);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4473), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4423);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
11. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2003 tentang Spesifikasi, Pengadaan dan Pengendalian Blangko Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Buku Register Akta dan Kutipan Akta Catatan Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35A Tahun 2005;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Tasikmalaya;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Tasikmalaya;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah di Kabupaten Tasikmalaya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PENCATATAN SIPIL DI KABUPATEN TASIKMALAYA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Pencatatan Sipil Di Kabupaten Tasikmalaya, diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi :

- (1) Tarif retribusi Penerbitan Akta Kelahiran Istimewa dan Dispensasi Masal ditetapkan sebesar Rp. 30.000,- dengan Peruntukannya sebagai berikut :

a. PAD sebesar	Rp. 15.000,-
b. Biaya Penggantian Blanko Cetak, sebesar	Rp. 5.000,-
c. Operasional Dinas, sebesar	Rp. 7.500,-
d. Penggantian Map, sebesar	Rp. 1.500,-
e. Pemeliharaan sebesar	Rp. 1.000,-
- (2) Tarif Retribusi Penerbitan Kutipan kedua Akta Kelahiran ditetapkan sebesar Rp. 20.000,- dengan peruntukannya sebagai berikut :

a. PAD sebesar	Rp. 5.000,-
b. Biaya Penggantian Blanko Cetak, sebesar	Rp. 5.000,-
c. Operasional Dinas, sebesar	Rp. 7.500,-
d. Penggantian Map, sebesar	Rp. 1.500,-
e. Pemeliharaan, sebesar	Rp. 1.000,-

- (3) Tarif retribusi Penerbitan Akta Perkawinan didalam kantor pada jam kerja ditetapkan sebesar Rp. 100.000,- dengan peruntukannya sebagai berikut :
- | | | |
|--|-----|----------|
| a. PAD sebesar | Rp. | 70.000,- |
| b. Biaya Penggantian Blanko Cetak, sebesar | Rp. | 5.000,- |
| c. Penggantian Map, sebesar | Rp. | 1.500,- |
| d. Pemeliharaan, sebesar | Rp. | 1.000,- |
| e. Operasional Dinas, sebesar | Rp. | 22.500,- |
- (4) Tarif retribusi Penerbitan Akta Perkawinan diluar kantor pada jam kerja ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- dengan peruntukannya sebagai berikut :
- | | | |
|--|-----|-----------|
| a. PAD sebesar | Rp. | 120.000,- |
| b. Biaya Penggantian Blanko Cetak, sebesar | Rp. | 5.000,- |
| c. Penggantian Map, sebesar | Rp. | 1.500,- |
| d. Operasional Dinas, sebesar | Rp. | 1.000,- |
| e. Administrasi | Rp. | 22.500,- |
- (5) Tarif retribusi Penerbitan Akta Perkawinan diluar kantor diluar jam kerja ditetapkan sebesar Rp. 200.000,- dengan peruntukannya sebagai berikut :
- | | | |
|---|-----|-----------|
| a. PAD sebesar | Rp. | 170.000,- |
| b. Biaya Penggantian Blanko Cetak sebesar | Rp. | 5.000,- |
| c. Penggantian Map, sebesar | Rp. | 1.500,- |
| d. Pemeliharaan sebesar | Rp. | 1.000,- |
| e. Operasional Dinas, sebesar | Rp. | 22.500,- |
- (6) Tarif retribusi Penerbitan Akta Perkawinan yang belum melebihi 1 (satu) bulan sejak tanggal perkawinan menurut agama selain islam ditetapkan sebesar Rp. 200.000,- dengan peruntukannya sebagai berikut :
- | | | |
|--|-----|-----------|
| a. PAD sebesar | Rp. | 170.000,- |
| b. Biaya Penggantian Blanko Cetak, sebesar | Rp. | 5.000,- |
| c. Penggantian Map, sebesar | Rp. | 1.500,- |
| d. Pemeliharaan, sebesar | Rp. | 1.000,- |
| e. Operasional Dinas, sebesar | Rp. | 22.500,- |
- (7) Tarif retribusi Penerbitan Akta Perkawinan yang sudah melebihi 1 (satu) bulan sejak tanggal perkawinan menurut agama selain islam ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- dengan peruntukannya sebagai berikut :
- | | | |
|--|-----|-----------|
| a. PAD sebesar | Rp. | 220.000,- |
| b. Biaya Penggantian Blanko Cetak, sebesar | Rp. | 5.000,- |
| c. Penggantian Map, sebesar | Rp. | 1.500,- |
| d. Pemeliharaan, sebesar | Rp. | 1.000,- |
| e. Operasional Dinas, sebesar | Rp. | 22.500,- |
- (8) Tarif retribusi Penerbitan Kutipan kedua dan seterusnya Akta Perkawinan ditetapkan sebesar Rp. 50.000,- dengan peruntukannya sebagai berikut :
- | | | |
|--|-----|----------|
| a. PAD sebesar | Rp. | 35.000,- |
| b. Biaya Penggantian Blanko Cetak, sebesar | Rp. | 5.000,- |
| c. Penggantian Map, sebesar | Rp. | 1.500,- |
| d. Pemeliharaan, sebesar | Rp. | 1.000,- |
| e. Operasional Dinas, sebesar | Rp. | 7.500,- |
- (9) Tarif retribusi Penerbitan Kutipan kedua Akta Ijin Kawin dan atau salinannya ditetapkan sebesar Rp. 20.000,- dengan peruntukannya sebagai berikut :
- | | | |
|--|-----|----------|
| a. PAD sebesar | Rp. | 10.000,- |
| b. Biaya Penggantian Blanko Cetak, sebesar | Rp. | 5.000,- |
| c. Penggantian Map, sebesar | Rp. | 1.500,- |
| d. Pemeliharaan, sebesar | Rp. | 1.000,- |
| e. Operasional Dinas, sebesar | Rp. | 2.500,- |
- (10) Tarif retribusi Penerbitan Akta Perceraian yang belum melebihi 1 (satu) bulan sejak tanggal keputusan Pengadilan Negeri ditetapkan sebesar Rp. 50.000,- dengan peruntukannya sebagai berikut :
- | | | |
|--|-----|----------|
| a. PAD sebesar | Rp. | 35.000,- |
| b. Biaya Penggantian Blanko Cetak, sebesar | Rp. | 5.000,- |
| c. Penggantian Map, sebesar | Rp. | 1.500,- |
| d. Pemeliharaan, sebesar | Rp. | 1.000,- |
| e. Operasional Dinas, sebesar | Rp. | 7.500,- |

- (11) Tarif retribusi Penerbitan Akta Perceraian yang sudah melebihi 1 (satu) bulan sejak tanggal Keputusan Pengadilan Negeri ditetapkan sebesar Rp. 100.000,- dengan peruntukannya sebagai berikut :
- | | | |
|--|-----|----------|
| a. PAD sebesar | Rp. | 70.000,- |
| b. Biaya Penggantian Blanko Cetak, sebesar | Rp. | 5.000,- |
| c. Penggantian Map, sebesar | Rp. | 1.500,- |
| d. Pemeliharaan, sebesar | Rp. | 1.000,- |
| e. Operasional Dinas, sebesar | Rp. | 22.500,- |
- (12) Tarif retribusi Penerbitan Kutipan kedua dan seterusnya Akta Perceraian ditetapkan sebesar Rp. 100.000,- dengan peruntukannya sebagai berikut :
- | | | |
|--|-----|----------|
| a. PAD sebesar | Rp. | 70.000,- |
| b. Biaya Penggantian Blanko Cetak, sebesar | Rp. | 5.000,- |
| c. Penggantian Map, sebesar | Rp. | 1.500,- |
| d. Pemeliharaan, sebesar | Rp. | 1.000,- |
| e. Operasional Dinas, sebesar | Rp. | 22.500,- |
- (13) Tarif retribusi Penerbitan salinan Akta Kematian ditetapkan sebesar Rp. 50.000,- dengan peruntukannya sebagai berikut :
- | | | |
|--|-----|----------|
| a. PAD sebesar | Rp. | 35.000,- |
| b. Biaya Penggantian Blanko Cetak, sebesar | Rp. | 5.000,- |
| c. Penggantian Map, sebesar | Rp. | 1.500,- |
| d. Pemeliharaan, sebesar | Rp. | 1.000,- |
| e. Operasional Dinas, sebesar | Rp. | 7.500,- |
- (14) Tarif retribusi Penerbitan Kutipan kedua dan seterusnya Akta Perceraian ditetapkan sebesar Rp. 30.000,- dengan peruntukannya sebagai berikut :
- | | | |
|--|-----|----------|
| a. PAD sebesar | Rp. | 15.000,- |
| b. Biaya Penggantian Blanko Cetak, sebesar | Rp. | 5.000,- |
| c. Penggantian Map, sebesar | Rp. | 1.500,- |
| d. Pemeliharaan, sebesar | Rp. | 1.000,- |
| e. Operasional Dinas, sebesar | Rp. | 7.500,- |
- (15) Tarif retribusi Penerbitan Akta Pengakuan Anak ditetapkan sebesar Rp. 75.000,- dengan peruntukannya sebagai berikut :
- | | | |
|--|-----|----------|
| a. PAD sebesar | Rp. | 55.000,- |
| b. Biaya Penggantian Blanko Cetak, sebesar | Rp. | 5.000,- |
| c. Penggantian Map, sebesar | Rp. | 1.500,- |
| d. Pemeliharaan, sebesar | Rp. | 1.000,- |
| e. Operasional Dinas, sebesar | Rp. | 7.500,- |
- (16) Tarif retribusi Penerbitan Akta Pengesahan Anak ditetapkan sebesar Rp. 75.000,- dengan peruntukannya sebagai berikut :
- | | | |
|--|-----|----------|
| a. PAD sebesar | Rp. | 55.000,- |
| b. Biaya Penggantian Blanko Cetak, sebesar | Rp. | 5.000,- |
| c. Penggantian Map, sebesar | Rp. | 1.500,- |
| d. Pemeliharaan, sebesar | Rp. | 1.000,- |
| e. Operasional Dinas, sebesar | Rp. | 12.500,- |
- (17) Tarif retribusi Kutipan Kedua dan seterusnya Penerbitan Akta Pengakuan/Pengesahan Anak ditetapkan sebesar Rp. 70.000,- dengan peruntukannya sebagai berikut :
- | | | |
|--|-----|----------|
| a. PAD sebesar | Rp. | 55.000,- |
| b. Biaya Penggantian Blanko Cetak, sebesar | Rp. | 5.000,- |
| c. Penggantian Map, sebesar | Rp. | 1.500,- |
| d. Pemeliharaan, sebesar | Rp. | 1.000,- |
| e. Operasional Dinas, sebesar | Rp. | 7.500,- |
- (18) Tarif Retribusi Akta Pengangkatan Anak yang belum melebihi waktu 1 (satu) bulan ditetapkan sebesar Rp. 60.000,- dengan peruntukannya sebagai berikut :
- | | | |
|--|-----|----------|
| a. PAD sebesar | Rp. | 45.000,- |
| b. Biaya Penggantian Blanko Cetak, sebesar | Rp. | 5.000,- |
| c. Penggantian Map, sebesar | Rp. | 1.500,- |
| d. Pemeliharaan, sebesar | Rp. | 1.000,- |
| e. Operasional Dinas, sebesar | Rp. | 7.500,- |

- (19) Tarif Retribusi Akta Pengangkatan Anak yang sudah melebihi waktu 1 (satu) bulan ditetapkan sebesar Rp. 100.000,- dengan peruntukannya sebagai berikut :
- | | | |
|---|-----|----------|
| a. PAD sebesar | Rp. | 75.000,- |
| b. Biaya Penggantian Blanko Cetak sebesar | Rp. | 5.000,- |
| c. Penggantian Map, sebesar | Rp. | 1.500,- |
| d. Pemeliharaan, sebesar | Rp. | 1.000,- |
| e. Operasional Dinas, sebesar | Rp. | 17.500,- |
- (20) Tarif Retribusi Penerbitan Surat Keterangan Perubahan Nama, ditetapkan sebesar Rp. 25.000,- dengan peruntukannya sebagai berikut :
- | | | |
|--|-----|----------|
| a. PAD sebesar | Rp. | 15.000,- |
| b. Biaya Penggantian Blanko Cetak, sebesar | Rp. | 5.000,- |
| c. Penggantian Map, sebesar | Rp. | 1.500,- |
| d. Pemeliharaan, sebesar | Rp. | 1.000,- |
| e. Operasional Dinas, sebesar | Rp. | 2.500,- |
- (21) Tarif Retribusi Penerbitan Salinan Akta Kelahiran, ditetapkan sebesar Rp. 30.000,- dengan peruntukannya sebagai berikut :
- | | | |
|--|-----|----------|
| a. PAD sebesar | Rp. | 20.000,- |
| b. Biaya Penggantian Blanko Cetak, sebesar | Rp. | 5.000,- |
| c. Penggantian Map, sebesar | Rp. | 1.500,- |
| d. Pemeliharaan, sebesar | Rp. | 1.000,- |
| e. Operasional Dinas, sebesar | Rp. | 2.500,- |
- (22) Tarif Retribusi Penerbitan Salinan Akta Perkawinan, ditetapkan sebesar Rp. 55.000,- dengan peruntukannya sebagai berikut :
- | | | |
|--|-----|----------|
| a. PAD sebesar | Rp. | 35.000,- |
| b. Biaya Penggantian Blanko Cetak, sebesar | Rp. | 5.000,- |
| c. Penggantian Map, sebesar | Rp. | 1.500,- |
| d. Pemeliharaan, sebesar | Rp. | 1.000,- |
| e. Operasional Dinas, sebesar | Rp. | 12.500,- |
- (23) Tarif Retribusi Penerbitan Salinan Akta Perceraian, ditetapkan sebesar Rp. 45.000,- dengan peruntukannya sebagai berikut :
- | | | |
|--|-----|----------|
| a. PAD sebesar | Rp. | 25.000,- |
| b. Biaya Penggantian Blanko Cetak, sebesar | Rp. | 5.000,- |
| c. Penggantian Map, sebesar | Rp. | 1.500,- |
| d. Pemeliharaan, sebesar | Rp. | 1.000,- |
| e. Operasional Dinas, sebesar | Rp. | 12.500,- |
- (24) Tarif Retribusi Penerbitan Salinan Akta Kematian, ditetapkan sebesar Rp. 40.000,- dengan peruntukannya sebagai berikut :
- | | | |
|--|-----|----------|
| a. PAD sebesar | Rp. | 25.000,- |
| b. Biaya Penggantian Blanko Cetak, sebesar | Rp. | 5.000,- |
| c. Penggantian Map, sebesar | Rp. | 1.500,- |
| d. Pemeliharaan, sebesar | Rp. | 1.000,- |
| e. Operasional Dinas, sebesar | Rp. | 7.500,- |
- (25) Tarif Retribusi Penerbitan Salinan Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak, ditetapkan sebesar Rp. 55.000,- dengan peruntukannya sebagai berikut :
- | | | |
|--|-----|----------|
| a. PAD sebesar | Rp. | 30.000,- |
| b. Biaya Penggantian Blanko Cetak, sebesar | Rp. | 5.000,- |
| c. Penggantian Map, sebesar | Rp. | 1.500,- |
| d. Pemeliharaan, sebesar | Rp. | 1.000,- |
| e. Operasional Dinas, sebesar | Rp. | 17.500,- |
- (26) Tarif Retribusi Surat Keterangan Ahli Waris, ditetapkan sebesar Rp. 75.000,- dengan peruntukannya sebagai berikut :
- | | | |
|-------------------------------|-----|----------|
| a. PAD sebesar | Rp. | 60.000,- |
| b. Penggantian Map, sebesar | Rp. | 1.500,- |
| c. Pemeliharaan, sebesar | Rp. | 1.000,- |
| d. Operasional Dinas, sebesar | Rp. | 12.500,- |

- (27) Tarif Retribusi Surat Keterangan Pelaporan dan Tanda Bukti Pelaporan mengenai Kelahiran, Perkawinan, Perceraian, Kematian yang terjadi di Luar Negeri, yang belum melebihi jangka waktu 1 (satu) tahun ditetapkan sebesar Rp. 25.000,- dengan peruntukannya sebagai berikut :
- | | | |
|-------------------------------|-----|----------|
| a. PAD sebesar | Rp. | 15.000,- |
| b. Penggantian Map, sebesar | Rp. | 1.500,- |
| c. Pemeliharaan, sebesar | Rp. | 1.000,- |
| d. Operasional Dinas, sebesar | Rp. | 7.500,- |
- (28) Tarif Retribusi Surat Keterangan Pelaporan dan Tanda Bukti Pelaporan mengenai Kelahiran, Perkawinan, Perceraian, Kematian yang terjadi di Luar Negeri, yang melebihi jangka waktu 1 (satu) tahun ditetapkan sebesar Rp. 50.000,- dengan peruntukannya sebagai berikut :
- | | | |
|-------------------------------|-----|----------|
| a. PAD sebesar | Rp. | 40.000,- |
| b. Penggantian Map, sebesar | Rp. | 1.500,- |
| c. Pemeliharaan, sebesar | Rp. | 1.000,- |
| d. Operasional Dinas, sebesar | Rp. | 7.500,- |
- (29) Tarif Retribusi Penerbitan Surat Keterangan Catatan Sipil, ditetapkan sebesar Rp. 10.000,- dengan peruntukannya sebagai berikut :
- | | | |
|-------------------------------|-----|---------|
| a. PAD sebesar | Rp. | 5.000,- |
| b. Operasional Dinas, sebesar | Rp. | 5.000,- |

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.



Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 18 Juni 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA


H. ABDUL KODIR
NIP. 19611217 198305 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2010 NOMOR15.....